



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke-	:	15
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Senin, 8 Desember 2025
Waktu	:	Pukul 12.30 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	:	Penjelasan mengenai pemetaan dampak bencana pada pendidikan dan langkah – langkah yang sedang dan akan dilakukan.
Ketua Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	:	A. Prof. Abdul Mu'ti., M.Ed. (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI); B. 21 (dua puluh satu) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.10 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh ketua rapat, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta tanggapan/tanya jawab anggota Komisi X DPR RI, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikdasmen RI yang telah melakukan pendataan komprehensif terhadap seluruh satuan pendidikan yang terdampak banjir dan longsor, mencakup kerusakan sarana prasarana, kebutuhan darurat, jumlah peserta didik/pendidik terdampak, kondisi proses pembelajaran di lapangan dan langkah penanganan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat dan pemulihan pasca bencana.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI mengalokasikan anggaran tambahan pada APBN Tahun Anggaran 2026 terhadap satuan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana, untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan baik melalui koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan RI.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk:
 - a. Memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah dalam penyesuaian kalender akademik, penjadwalan ulang hari sekolah, serta pola asesmen, khususnya pada wilayah yang berada dalam status tanggap darurat.
 - b. Memberikan layanan dukungan psikososial termasuk *trauma healing* bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan berserta dengan modul dan pelatihan pemulihan psikologis supaya satuan pendidikan dapat menjalankan pemulihan pembelajaran secara komprehensif.
 - c. Memasukkan pengaturan khusus tentang keberlanjutan pendidikan dalam situasi bencana ke dalam regulasi pendidikan dasar dan menengah termasuk dalam RUU Sisdiknas guna memastikan kepastian hukum, standar minimal layanan, dan perlindungan hak anak atas pendidikan dalam kondisi apapun.
 - d. Memperkuat dan menyempurnakan implementasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara lebih sistematis, termasuk peningkatan kapasitas satuan pendidikan, penyusunan peta risiko, serta penyediaan anggaran pembiayaan SPAB di tingkat pusat dan daerah.
 - e. Mempercepat pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik di wilayah terdampak bencana.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan, pemulihan layanan dasar, dan mitigasi risiko bencana ke depan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.17 WIB

**Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah RI**

ttd.

Prof. Abdul Mu'ti., M.Ed.

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P